



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **KADEK YULIARTHANA Als DEK ANA;**
2. Tempat lahir : Busungbiu;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 22 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kaja, Desa Busungbiu, Kecamatan

Busungbiu, Kabupaten Buleleng;

7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan ; SMA;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah;

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Tahanan Rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor; 164/Pid.Sus/2021/PN.Sgr tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 164/Pid.Sus/2021/PN.Sgr tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan

di persidangan, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim PN Singaraja menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **Kadek Yuliarthana Als Dek Ana** bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang undang Republik

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama dalam tahanan dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

□35 (tiga puluh lima) buah jirigen yang masing-masing berisi bahan bakar berupa solar sekitar 25 liter.

Dirampas untuk negara

□10 (sepuluh) buah jirigen kosong bekas berisi bahan bakar solar.

Dirampas untuk dimusnahkan

□1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi KETUT RAI ASTAWA

□1 (satu) unit kendaraan Pick Up Mitsubishi L 300 warna hitam DK8684UV

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya, dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

-----Bahwa Terdakwa KADEK YULIARTHANA als DEK ANA pada hari **Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar Pukul 14.15 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret di tahun 2021, bertempat di Banjar Dinas Kundalini Desa Umeanyar Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng **atau** atau setidaknya pada tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Singaraja berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas,**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.



dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Tim dari Direktorat Rekrimsus Polda Bali pada hari Rabu tanggal 24 maret 2021 melakukan penyelidikan dan pemantauan di wilayah Kabupaten Buleleng, dan akhirnya sekitar pukul 14.15 wita bertempat di Banjar Dinas Kundalini Desa Umeanyar Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng menemukan sebuah kegiatan usaha pertambangan berupa menggali lahan ada di lokasi dengan menggunakan alat berat berupa excavator, kemudian material hasil kegiatan penambangan tersebut berupa batu dijual kepada pembeli yang datang, dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan 35 (tiga puluh lima) buah jirigen yang masing-masing berisi sekitar 25 (dua puluh lima) liter bahan bakar solar, dan 10 (sepuluh) buah jirigen kosong (bekas berisi solar) milik I MADE MUSTARA (pemilik kegiatan usaha pertambangan / terdakwa dalam berkas lain).
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap I MADE MUSTARA (terdakwa dalam berkas lain), dimana yang bersangkutan mengakui secara terus terang bahwa bahan bakar solar tersebut di beli I MADE MUSTARA dari terdakwa KADEK YULIARTHANA alias DEK ANA dengan Harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liternya yang digunakan untuk sebagai bahan bakar 1 (satu) unit Exavator Merk Komatsu Pc 200 warna kuning, dimana excavator tersebut digunakan untuk menggali material galian berupa batu dan tanah urug kemudian dijual kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa KADEK YULIARTHANA als DEK ANA mendapatkan bahan bakar solar tersebut dengan cara menyuruh anak buahnya yaitu saksi GEDE PUTRA membeli di SPBU 54.811.01 yang berlokasi di Anturan di jalan Raya Seririt dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Pick Up merk Mitsubishi L 300 Nopol DK 8684 UV dengan membawa 30 (tiga puluh) jerigen yang kemudian masing-masing diisi sebanyak 25 (dua puluh lima) liter dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan setelah terisi kemudian dibawa ke proyek galian di Banjar Dinas Kundalini Desa Umeanyar Kecamatan Seririt Kabupaten

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng langsung diantar ke proyek pertambangan milik I MADE MUSTARA yang berlokasi di Banjar Dinas Kundalini Desa Umeanyar Kec. Seririt Kab Buleleng, dan sesampainya dilokasi, seluruh Bahan Bakar Solar tersebut langsung diterima oleh I MADE MUSTARA sedangkan I MADE MUSTARA langsung melakukan pembayaran secara tunai dengan harga Bahan Bakar Minyak jenis solar seharga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter, dimana saat serah terima uang penjualan solar tersebut diterima oleh GEDE PUTRA, kemudian oleh GEDE PUTRA uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada terdakwa KADEK YULIARTHANA DEK ANA.

- Bahwa terdakwa KADEK YULIARTHANA DEK ANA telah menjual bbm solar yang dibelinya di SPBU 54.811.01 anturan dengan harga Rp. 5.150,- kepada I MADE MUSTARA sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 21 Maret 2021 dan 24 maret 2021 dengan masing-masing penjualan sebanyak 30 (tiga puluh) jirigen yang masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) liter.
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 K/MG.05/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap litemya ditetapkan sebagai berikut: Minyak Solar (*Gas Oil*) sebesar Rp 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), sedangkan harga Minyak Solar Non Subsidi tiap litemnya yang dijual oleh PT Pertamina (Persero) adalah sekitar sebesar Rp 9.400,- (sembilan ribu empat ratus rupiah). Dengan demikian nilai subsidi oleh Pemerintah untuk perliter BBM jenis Minyak Solar adalah sebesar Rp 4.250 per liter (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Bahan Bakar Minyak solar yang dijual belikan oleh terdakwa KADEK YULIARTHANA DEK ANA kepada I MADE MUSTARA adalah Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah dan dilarang dijual lewat jerigen untuk dijual kembali kepada konsumen, dan dilarang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.



digunakan untuk pabrik-pabrik home industry atau rumahan , untuk industry , serta untuk mobil-mobil galian C.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. KETUT NGURAH SEMADI;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kasir di usaha milik I Made Mustara yaitu usaha pertambangan galian c yang terletak di Banjar Dinas Kundalini, Desa umaanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar Pukul 13.30 ketika saksi sedang bertugas datang petugas dari Polda bali untuk meminta keterangan tentang usaha I Made Mustara dan saat itu ada penangkapan terhadap I Made Mustara;
- Bahwa dalam menjalankan usahanya, I Made Mustara menggunakan excavator yang disewa oleh I Made Mustara untuk menjalankan usahanya dan bahan bakar alat tersebut adalah bahan bakar bakar minyak solar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa dengan Terdakwa dan juga I Made Mustara dan saksi juga tidak mengetahui mengenai pembelian solar tersebut, saksi hanya mengetahui I Made Mustara memesan solar dari Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan petugas kepolisian mengambil 35 (tiga puluh lima) jerigen minyak solar yang satu jerigennya berisi 25 liter;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai kasir, saksi tidak pernah mengeluarkan uang untuk membeli minyak solar;
- Bahwa saksi yang melakukan pengisian minyak solar ke eskavator;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Saksi 2. KETUT RAI ASTAWA:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di tempat usaha galian batu dan tanah milik I Made Mustara sebagai operator excavator ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 di proyek galian batu dan tanah milik I Made Mustara sekitar Pukul 11.00 Wita datang petugas dari Polda untuk melakukan pengecekan dan selanjutnya saksi diminta ikut ke Kantor Polda Bali untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi menyewakan excavator kepada I Made Mustara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jam, dan excavator tersebut berbahan bakar solar;
- Bahwa pada saat petugas Polda datang melakukan pengecekan, petugas mengatakan ada permasalahan pembelian solar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana dan berapa I Made Mustara membeli solar;
- Bahwa excavator tersebut bisa terisi 4 sampai 5 liter, tergantung ramai dan sepi, dan selama ini yang mengisi bahan bakar solar ke Excavator tersebut adalah saksi Ketut Ngurah Semadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 3 .I DEWA GEDE BUDIASA;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar Pukul 14.15 Wita saksi bersama rekan saksi dari subdit Dutreskrimsus Polda Bali sedang melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yang dilakukan di tempat usaha milik I Made Mustara, dan selanjutnya saksi bersama rekan melakukan pengecekan di lokasi proyek tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, saksi menemukan 35 (tiga puluh lima) buah jerigen yang masing-masing berisi bahan bakar minyak solar dalam 1 jerigen berisi 25 (dua puluh lima) liter solar dan 10 (sepuluh) buah jerigen kosong bekas berisi solar yang ditemukan di gudang proyek milik I Made Mustara, 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning, 1 (satu) unit kendaraan pick up Mitsubishi L300 warna hitam DK 8684 UV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan I Made Mustara bahan bakar solar tersebut digunakan untuk bahan bakar Excavator dan I Made Mustara membeli solar tersebut dari Terdakwa yang dibeli di SPBU Anturan;
- Bahwa harga 1 liter yang dibeli I Made Mustara dari Terdakwa Kadek Ana adalah Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa membeli solar tersebut dari SPBU dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa bahan bakar solar yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah bahan bakar minyak yang bersubsidi, sedangkan untuk usaha I Made Mustara tidak boleh menggunakan bahan bakar solar yang bersubsidi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 4 .GEDE PUTRA;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 Pukul 06.00 Wita saksi mengantar bahan bakar minyak solar kepada I Made Mustara di Dusun di Dusun Kundalini, Desa Umaanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng sebanyak 30 jerigen yang masing-masing jerigen berisi 25 (dua puluh lima) liter minyak solar, dan langsung dibayar tunai oleh I Made Mustara;
- Bahwa saksi mengantar minyak solar tersebut atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengantar 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 20 Maret 2021 dan tanggal 24 Maret 2021;
- Bahwa harga 1 liter solar tersebut Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan bahan bakar minyak solar tersebut dengan membeli di SPBU Anturan seharga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, kemudian saksi langsung membawa ke tempat I Made Mustara;
- Bahwa setahu saksi minyak solar yang saksi bawa ke I Made Mustara digunakan untuk bahan bakar excavator;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 5 .I NYOMAN SUMERTA;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di SPBU Anturan sejak Tahun 2017;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi Gede Putra pernah membeli bahan bakar minyak solar yang bersubsidi sebanyak 2 kali dengan harga per liter nya Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa seharusnya orang yang membeli bahan bakar minyak yang bersubsidi dengan menggunakan jerigen tidak diperbolehkan, yang diperbolehkan hanya yang memakai kendaraan truck dan untuk nelayan, tetapi saksi melayani pembelian bahan bakar solar Gede Putra karena saksi mengira Gede Putra adalah orang local sehingga saksi memberikan;
- Bahwa untuk yang membeli bahan bakar solar bersubsidi tersebut harus membawa surat rekomendasi dari Lurah atau SKPD, tetapi saksi Gede Putra saat itu tidak ada membawa surat rekomendasi;
- Bahwa untuk usaha seperti yang dimiliki oleh I Made Mustara seharusnya menggunakan bahan bakar Dexlite;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 6. I PUTU ERY MEINDRAWAN;

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di usaha pertambangan milik bapak saksi yaitu I Made Mustara;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar Pukul 13.00 Wita dan saat itu saksi sedang melakukan pengawasan di usaha I Made Mustara, kemudian datang beberapa orang petugas dari Polda Bali dan melakukan pengecekan terhadap kegiatan penambangan, dan saat itu petugas menemukan barang-barang berupa 35 (tiga puluh lima) jerigen masing-masing-masing berisi bahan bakar minyak solar dan 10 (sepuluh) jerigen kosong, kemudian bapak saksi diminta untuk menunjukkan dokumen pembelian minyak solar, akan tetapi bapak saksi tidak dapat menunjukkannya sehingga beberapa orang yang ada di tempat tersebut dimintai keterangan;
- Bahwa bahan bakar minyak solar tersebut digunakan untuk bahan bakar Excavator;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana bapak saksi mendapatkan solar tersebut dan dimana mendapatkannya, saksi hanya mengetahui Terdakwa yang mengantar solar tersebut ke tempat bapak saksi;
- Bahwa yang membayar bahan bakar minyak solar tersebut adalah bapak saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui biasanya bahan bakar yang digunakan untuk Excavator tersebut adalah Dexlite;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 7.I MADE MUSTARA:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memiliki usaha pertambangan sejak Tahun 2018 bertempat di Banjar Dinas Kundalini, Desa Umeanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar Pukul 13.00 Wita dimana saat itu saksi sedang berada di tempat usaha saksi, kemudian datang petugas dari Polda Bali selanjutnya menunjukkan surat tugas untuk melakukan pengecekan terhadap kegiatan tambang milik saksi;
- Bahwa setelah petugas mengecek, kemudian ditemukan 35 jerigen yang berisi bahan bakar solar dan 10 jerigen kosong bekas berisi minyak solar di gudang milik saksi ;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik saksi yang saksi beli dari Terdakwa Kadek Yuliarthana alias Kadek Ana;
- Bahwa saksi membeli dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus) per liternya;
- Bahwa cara saksi mendapatkan bahan bakar minyak solar tersebut adalah awalnya saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak solar sebanyak 30 jerigen yang masing-masing jerigen berisi 25 liter solar, dan esok harinya dikirim melalui sopirnya dan Terdakwa membayar tunai, dan saksi sudah membeli sebanyak 2 kali, tanggal 21 Maret 2021 dan tanggal 24 Maret 2021;
- Bahwa bahan bakar minyak solar tersebut saksi gunakan untuk bahan bakar excavator yang saksi miliki untuk menjalankan usaha saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika bahan bakar solar yang saksi beli dari Terdakwa adalah bahan bakar minyak yang bersubsidi, saksi membelinya karena lebih murah;
- Bahwa sebelumnya saksi menggunakan bahan bakar Dexlite;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh petugas Polda Bali bahwa petugas telah menemukan bahan bakar minyak solar sebanyak 35 jerigen di proyek penambangan milik I Made Mustara;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat usaha milik I Made Mustara menawarkan agar I Made Mustara membeli bahan bakar minyak solar di tempat Terdakwa;
- Bahwa kemudian I Made Mustara menghubungi Terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak solar sebanyak 30 jerigen yang masing-masing jerigen berisi 25 liter solar, dan esok harinya dikirim melalui sopir Terdakwa dan I Made Mustara sudah membayar tunai;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan sebanyak 30 jerigen yang masing-masing jerigen berisi 25 (dua puluh lima) liter minyak solar dengan menggunakan kendaraan pick up milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak solar tersebut dari SPBU di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Terdakwa membeli per liter seharga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa menjual kepada I Made Mustara dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa I Made Mustara membeli bahan bakar minyak solar tersebut digunakan untuk bahan bakar Excavator
- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli bahan bakar minyak solar yang bersubsidi;

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Penuntut Umum, barang bukti berupa :

- 35 (tiga puluh lima) buah jirigen yang masing-masing berisi bahan bakar berupa solar sekitar 25 liter.
- 10 (sepuluh) buah jirigen kosong bekas berisi bahan bakar solar.
- 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning
- 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Mitsubishi L 300 warna hitam DK 8684 UV

yang diakui keberadaannya oleh para saksi maupun terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh petugas Polda Bali bahwa petugas telah menemukan bahan bakar minyak solar sebanyak 35 jerigen di proyek penambangan milik I Made Mustara;
- Bahwa benar Terdakwa pernah datang ke tempat usaha milik I Made Mustara menawarkan agar I Made Mustara membeli bahan bakar minyak solar di tempat Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian I Made Mustara menghubungi Terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak solar sebanyak 30 jerigen yang masing-masing jerigen berisi 25 liter solar, dan esok harinya dikirim melalui sopir Terdakwa dan I Made Mustara sudah membayar tunai;
- Bahwa benar Terdakwa mengantarkan sebanyak 30 jerigen yang masing-masing jerigen berisi 25 (dua puluh lima) liter minyak solar dengan menggunakan kendaraan pick up milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli bahan bakar minyak solar tersebut dari SPBU di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar Terdakwa membeli per liter seharga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa menjual kepada I Made Mustara dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar I Made Mustara membeli bahan bakar minyak solar tersebut digunakan untuk bahan bakar Excavator
- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli bahan bakar minyak solar yang bersubsidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;



3. Unsur “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa setiap orang yang merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat mintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya secara hukum, dan yang dimaksud dengan subyek hukum oleh KUHP adalah terbatas pada orang;

Menimbang, bahwa manusia sebagai subyek hukum adalah *Natuurlijk persoon* yaitu setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu seorang dengan identitas bernama Kadek Yuliarthana alias Dek Ana setelah diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, dan dapat dengan jelas menerangkan identitas dirinya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, sehingga dengan memperhatikan kondisi Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ setiap orang” orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut adalah bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 2 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 11



Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang dimaksud Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, sedangkan yang dimaksud Niaga dalam Pasal 1 angka 14 adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk Niaga Gas bumi melalui pipa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2021 Terdakwa dihubungi oleh petugas Polda Bali bahwa petugas telah menemukan bahan bakar minyak solar sebanyak 35 jerigen di proyek penambangan milik I Made Mustara, dimana pada awalnya Terdakwa pernah datang ke tempat usaha milik I Made Mustara menawarkan agar I Made Mustara membeli bahan bakar minyak solar di tempat Terdakwa, kemudian I Made Mustara menghubungi Terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak solar sebanyak 30 jerigen yang masing-masing jerigen berisi 25 liter solar, dan esok harinya dikirim melalui sopir Terdakwa dan I Made Mustara sudah membayar tunai;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli bahan bakar minyak solar tersebut dari SPBU di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng per liter seharga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa menjual kepada I Made Mustara dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), dan I Made Mustara membeli bahan bakar minyak solar tersebut digunakan untuk bahan bakar Excavator;

Menimbang, bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli bahan bakar minyak solar yang bersubsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan dan pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018, di dalam Pasal 17 yang berbunyi “ Harga jual eceran jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk konsumen pengguna titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Presiden ini, sehingga yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi oleh Pemerintah adalah Konsumen



pengguna jenis BBM tertentu yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden yang dimaksud yaitu:

- Usaha mikro (dengan kriteria tertentu)
- Usaha perikanan (dengan kriteria tertentu)
- Usaha Pertanian (dengan kriteria tertentu)
- Transportasi (dengan kriteria tertentu)
- Pelayanan umum (dengan kriteria tertentu)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 8.K/MG.05/MEM.M/2021 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan harga jual eceran, jenis bahan bakar minyak tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan minyak solar sebesar Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), dan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), sedangkan harga minyak solar Non subsidi tiap liternya yang dijual oleh PT Pertamina adalah sekitar Rp. 9.400,- (Sembilan ribu empat ratus rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak solar yang bersubsidi kemudian dijual kepada I Made Mustara untuk menjalankan usahanya dibidang pertambangan yang tidak termasuk dalam lampiran usaha yang diijinkan untuk menggunakan BBM yang bersubsidi;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **"menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah"**; Telah terpenuhi pula;

Ad. 3 Unsur "Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut adalah bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan Pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan;



Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum ada beberapa kriteria yang harus dipebuhi dalam pengertian turut serta:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangkan yang telah dijabarkan pada unsur diatas, Terdakwa telah membeli bahan bakar minyak solar di SPBU Anturan yang bersubsidi dan kemudian menjual bahan bakar minyak solar tersebut kepada I Made Mustara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “**Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**”, telah terpenuhi pula”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama menyalahgunakan Niaga bahan bakar minyak yang di subsidi Pemerintah”

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rumah, maka sepertiga dari jumlah lamanya Terdakwa ditahan dikurangi dari Pidana yang akan dijatuhkan, serta ditetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, dalam pasal yang didakwakan tersebut terdapat pula penjatuhan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana denda terhadap Terdakwa yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ;

Menimbang barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 35 (tiga puluh lima) buah jirigen yang masing-masing berisi bahan bakar berupa solar sekitar 25 liter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut Merupakan hasil dari kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

□ 10 (sepuluh) buah jirigen kosong bekas berisi bahan bakar solar.

Oleh karena barang bukti tersebut Merupakan hasil dari kejahatan maka dirampas untuk untuk dimusnahkan;

□ 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Ketut Rai Astawa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ketut Rai Astawa;

□ 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Mitsubishi L 300 warna hitam DK 8684 UV

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberian subsidi bahan bakar minyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, namun terhadap penjatuhan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum masih terlalu berat sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum yang menurut hemat Majelis Hakim telah adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja Jo Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , Pasal-Pasal dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kadek Yuliarthana alias Dek Ana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang di subsidi pemerintah” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kadek Yuliarthana alias Dek Ana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 8 (delapan) hari dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ,dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan sepertiga dari jumlah lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 35 (tiga puluh lima) buah jirigen yang masing-masing berisi bahan bakar berupa solar sekitar 25 liter.
Dirampas untuk Negara;
 - 10 (sepuluh) buah jirigen kosong bekas berisi bahan bakar solar.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning.
Dikembalikan kepada saksi Ketut Rai Astawa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Mitsubishi L 300 warna hitam DK 8684 UV;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 oleh Eva Margareta Manurung, SH,MH, sebagai Hakim Ketua, Made Hermayanti Muliarta, S.H., dan Ni Made Kushandari, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sgr, tanggal 28 September 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Kadek Hendra Palgunadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Isnarti Jayaningsih,SH,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Made Hermayanti Muliarta, S.H.

Eva Margareta Manurung, SH,MH

Ni Made Kushandari, SH,MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.



Kadek Hendra Palgunadi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)